



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 073 / B. X / HK / 2005

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KEPADA PETUGAS KEARSIPAN
PADA SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2005,
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan kearsipan dan pengendalian surat dilingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung perlu adanya petugas kearsipan, pengendali surat yang mampu serta mempunyai ketekunan, ketelitian, kecermatan dan penuh konsentrasi serta mampu merahasiakan isi dokumen/surat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dan agar kesehatan dan stamina para petugas kearsipan dan pengendali surat tersebut tetap dalam kondisi prima, dipandang perlu memberikan tunjangan kesejahteraan kepada para petugas dimaksud;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1974 tentang Penyusutan Arsip;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1991 tentang Jadwal Retensi Arsip Departemen;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/310/B.XVI/HK/1986 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kearsipan pada Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.
- KEDUA** : Kepada para petugas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, diberikan tunjangan kesejahteraan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kabag Umum dan Kepegawaian (Koordinator) Rp. 250.000,-
 - b. Kasubbag Tata Usaha (Wakil Koordinator) Rp. 250.000,-
 - c. Staf Sub Bagian Tata Usaha sebanyak 16 orang (Petugas Kearsipan) @Rp.125.000,-
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun 2005, Pada DASK Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dengan Kode Rekening 2.01.03.1.01.007.007.
- KEEMPAT** : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 Maret 2005

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama Madya
NIP. 460012966

Tembusan : Disampaikan kepada Yth,

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung, di Bandar Lampung;
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung, di Telukbetung;
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung, di Telukbetung;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 073 /B.X/HK/2005

TANGGAL : 15 MARET 2005

**DAFTAR NAMA PETUGAS KEARSIPAN SUB BAGIAN TATA USAHA
PADA BIRO UMUM & PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH
PROPINSI LAMPUNG YANG MENERIMA TUNJANGAN
KESEJAHTERAAN TAHUN ANGGARAN 2005**

NO	NAMA / JABATAN	NIP	GOL	JABATAN	KET
1.	KABAG UMUM & KEPEGAWAIAN	070021378	IV/a	Koordinator	Diberikan tunjangan dari tanggal 3 Januari s/d 31 Desember 2005 yang dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Propinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.1.01.007.007
2.	KASUBBAG. TATA USAHA	460015592	III/c	Wkl. Koordinator	
3.	AL QOMAR NURDIN, S.Sos / Staf Tata Usaha	010143593	III/c	Anggota	
4.	SULAIMAN / Staf Tata Usaha	460013178	III/b	Anggota	
5.	BEDJO ISMANTO / Staf Tata Usaha	460009644	III/b	Anggota	
6.	LISWARDY, SH / Staf Tata Usaha	380026893	III/b	Anggota	
7.	M. RUSDI, SH / Staf Tata Usaha	460018961	III/a	Anggota	
8.	HANDRIYANI, SE / Staf Tata Usaha	460021996	III/a	Anggota	
9.	ERA SUKMAWATI, SE / Staf Tata Usaha	010253101	III/a	Anggota	
10.	TANTIE ROSALIA, A.Md (Staf Tata Usaha)	460021979	II/d	Anggota	
11.	AGENG PIASTOTO / Staf Tata Usaha	460020469	II/d	Anggota	
12.	SOLVIYATI, A.Md / Staf Tata Usaha	460023081	II/c	Anggota	
13.	RICKY INDRA SAPUTRA / Staf Tata Usaha	460022256	II/b	Anggota	
14.	PURNA DASA KURNIANTO / Staf Tata Usaha	460021916	II/b	Anggota	
15.	SUKAR PURWADI / Staf Tata Usaha	460022777	II/b	Anggota	
16.	RENDANA PRAMANA / Staf Tata Usaha	THL	-	Anggota	
17.	RIZAL ARSYAD / Staf Tata Usaha	THL	-	Anggota	
18.	MAKMUN / Staf Tata Usaha	THL	-	Anggota	

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460012966